

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo No 62 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1-4

a. Pasal 2 ayat 1

Semua proses penerbitan izin usaha sudah menggunakan system OSS, penyediaan layanan OSS juga sudah ditampilkan pada web DPMPTSP beserta panduan pengisiannya. Proses penerbitan izin usaha sudah dipercepat, surat izin usaha dapat diterbitkan hanya dalam waktu satu atau dua jam. Tantangan yang ditimbulkan oleh sistem OSS termasuk tantangan integrasi regional, database perizinan yang belum jelas, dan kurangnya fungsi pembayaran elektronik.

b. Pasal 2 ayat 2

Persebaran perizinan berdasarkan jenis perizinannya didominasi oleh pengurusan perizinan persyaratan dasar yaitu perizinan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dan sudah mencapai lebih dari 9 ribu pengajuan perizinan.

c. Pasal 2 ayat 3

Semua rangkaian proses pengajuan perizinan melalui system OSS ini, dilakukan berdasarkan komitmen dan persetujuan semua pelaku usaha, dikarena

para pelaku usaha, sejak awal menyetujui adanya pembaruan proses pengajuan perizinan melalui, agar segala perizinan yang pelaku usaha ajukan, dapat diterbitkan lebih cepat daripada sebelumnya.

d. Pasal 2 ayat 4

Pelaksanaan kebijakan perizinan terintegrasi secara elektronik ini , mempunyai alur atau proses yang telah disepakati oleh para stakeholder, dimana diawali dengan pendaftaran pengguna OSS, dilanjutkan dengan pendaftaran legalitas, kemudian membuat dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai acuan dari pendaftaran pengguna, selanjutnya yaitu mendaftarkan jenis usaha yang diinginkan, barulah perizinan untuk melaksanakan usaha yang telah didaftarkan.

4.1.2. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 berdasarkan model Edward III

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor komunikasi sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang diadakan sudah menyebar, tetapi ternyata ada pelaku usaha perseorangan yang terlewat sehingga belum mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemerintah daerah. Dengan proses baru yang serba online, penjelasan terhadap masyarakat pun harus ditingkatkan, karena masyarakat Indonesia yang masih buta teknologi, sehingga harus sering dimbing agar mereka terbiasa. Komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan

kebijakan diharapkan dapat membuat proses perizinan lebih lancar.

b. Sumber Daya Manusia & Sumber Daya Anggaran

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Sumber Daya sudah baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Sumber daya manusia yang ada sudah cukup responsive dan sebagian besar sudah memahami kebijakan tersebut, tapi nyatanya masih terdapat pegawai yang tidak terlalu memahami kebijakan tersebut sehingga menghambat jalannya kebijakan baru tersebut. Sumber daya anggarannya juga cukup baik dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi perlu diperbaiki lagi karena sering terjadinya error system pada web OSS.

c. Disposisi

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Disposisi masih rendah. Pemerintah pusat lambat dalam mengatasi kesalahan data yang ada pada pemerintah daerah yang membuat terhambatnya proses pembuatan perizinan. Pemerintah daerah yang tidak diberikan kewenangan dalam OSS ini menyebabkan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi pembuatan perizinan, ditambah lagi dengan adanya masyarakat yang kurang memahami kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, jika dinilai dari faktor Struktur Birokrasi masih rendah. Walaupun lebih dari 80% pengajuan sudah diterbitkan surat izinnya, tetapi SOP yang ada hanya berada pada pusat, sementara kesiapan implementasi pada setiap daerah pasti berbeda-beda, sehingga dengan adanya keterbatasan akses pemerintah daerah membuat proses

pembuatan perizinan cukup terhambat.

4.2. Saran

1. Perbaiki system yang ada agar OSS dapat update dan terintegrasikan secara merata keseluruhan wilayah kota/kabupaten. Penyediaan fitur E-payment agar proses pembayaran dapat dilakukan lebih mudah dan karena semua proses perizinan dilakukan secara online.
2. Meningkatkan jumlah pengajuan di semua jenis perizinan dan terus mempercepat proses pengajuan perizinan.
3. Mengawal dan menginformasikan kepada pelaku usaha agar tetap menjaga komitmen yang sudah disetujui diawal, agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya sesuai aturan yang berlaku
4. Alur proses pengajuan perizinan dapat dipersingkat menjadi 4 tahapan saja, yaitu tahap pendaftaran yaitu pertama, melakukan pendaftaran pengguna dan legalitas, kedua, mendapatkan Nomor Induk Berusaha, ketiga, perizinan berusaha dan perizinan operasional, dan keempat pengajuan fasilitas.
5. Komunikasi, Dengan adanya kebijakan yang cukup modern, pemerintah daerah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara merata agar tidak ada lagi yang ketinggalan informasinya. Pemerintah daerah juga diharapkan sering melakukan pelatihan atau uji coba kebijakan baru ini di berbagai lokasi, agar

masyarakat bisa lebih paham dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

6. Sumber daya, Kinerja pegawai yang ada harus ditingkatkan, setiap pegawai yang terlibat dalam proses perizinan diwajibkan mengetahui proses pembuatan perizinan melalui OSS, dan bagaimana mengatasi jika ada hambatan-hambatan yang ada dalam proses perizinan tersebut, sehingga tidak terjadi adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pegawai.
7. Disposisi, Pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan cepat dan sigap, karena tujuan dari kebijakan ini untuk mempercepat proses perizinan yang ada, sehingga respon cepat dari pemerintah pusat maupun daerah dapat menyempurnakan implementasi kebijakan tersebut.
8. Struktur Birokrasi, Seharusnya ada akses proses untuk pemerintah daerah sendiri, sehingga ketika pemerintah pusat mendapatkan terlalu banyak laporan, pemerintah daerah bisa membantu kendala proses perizinan yang ada, tidak hanya menunggu kendala proses selesai dari pusat.